



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 445.6/DIR/003/RSUD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ENTRY DATA DAN KLAIM OBAT KRONIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

DIREKTUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses penyelesaian pengajuan klaim BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dipandang perlu menunjuk petugas entry data dan obat kronis tahun 2023;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai petugas entry data obat kronis tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2053);
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor 445.6/DIR/081/2023 Tentang Besaran Distribusi Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah.


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ENTRY DATA DAN KLAIM OBAT KRONIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- PERTAMA : Menunjuk Petugas Entry Data Dan Klaim Obat Kronis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah yaitu Yuniza Febi Safitri, Amd.Farm
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab petusa entry data klaim obat kronis pada rumah sakit umum daerah praya adalah sebagai berikut:
1. Membuat klaim pengajuan obat kronis
 2. Memberi bukti pelayanan obat kronis pasien rawat jalan dari semua ploklinik
 3. Menerima bukti pelayanan obat kronis pasien rawat inap dari semua ruang rawat inap
 4. Melakukan verifikasi terhadap semua bukti kelengkapan pelayanan dan kelengkapan penulisan pada bukti klaim dengan dokumen rekam medis
 5. Melakukan entry data klaim obat kronis
 6. Bertanggung jawab terhadap seluruh kelengkapan berkas klaim obat kronis
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 02 Januari 2023

DIREKTUR RSUD PRAYA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH


dr. Marnang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM.,CMC

Pembina (IV/a)

NIP. 198201112008031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kab. Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Bidang Keperawatan dan Binnakes RSUD Kab. Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya RSUD Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Ketua Komite Keperawatan RSUD Kab. Lombok Tengah di Praya;
6. Ketua Satuan Pemeriksa Internal RSUD Kab. Lombok Tengah di Praya;
7. Ketua Tim Remunerasi RSUD Kab. Lombok Tengah di Praya;
8. Kepala Ruang, Kepala Instalasi, Kepala Unit Lingkup RSUD Kab. Lombok Tengah di Praya;
9. Kepala Ruang Farmasi
10. Yang bersangkutan sebagai arsip